



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 9/Pid.B/2019/PN.Sak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

Nama : SOFYAN ALS PIAN BIN MUKHTAR HB (ALM);
Tempat lahir : Lalang(Riau);
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/17 Agustus 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama : SYAIFUL ALS IPUL BIN M. YUSUF;
Tempat lahir : Rempak;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/17 Agustus 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Teluk Mesjid Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

Nama : DARKO BIN JAWANI;
Tempat lahir : Sepingin Kecil (Kalimantan Barat);
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/13 Juni 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Padat Karya Desa Benteng Kecamatan Mempura Kabupaten Siak;
Agama : Islam;

Putusan Nomor :9/Pid.B/2019/PN.Siak Halaman 1 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan

Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Nopember 2018 s/d 22 Nopember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2018 s/d 12 Desember 2018;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 s/d 01 Januari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2018 s/d 14 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 09 Januari 2019 s/d 07 Februari 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak 08 Februari 2019 s/d 8 April 2019;

Terdakwa I dan Terdakwa III didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama NOFRIYANSYAH, SH dan DANIEL HAPOSAN SIRAIT, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 005/SKK/LO-MT/II/2019/Pbr yang beralamat di Jalan Inpress Nomor 2B Lt.II Pekanbaru dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan Nomor 13 /SK/K/2019/PN Sak tertanggal 22 Januari 2019, sedangkan Terdakwa II menghadap sendiri dalam perkara ini;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura nomor: 9/Pid.B/2019/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor: 9/Pid.B/2019/PN.Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masing-masing selama

Putusan Nomor :9/Pid.B/2019/PN.Siak Halaman 2 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai jaket warna biru dongker kombinasi warna hitam merk KARIZMA;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk Kobe Bryant;
- 1 (satu) buah sebo yang sudah dimodifikasi untuk mencari madu;
- 1 (satu) bilah parang pendek bergagang kayu warna kuning;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiami model MDG6 warna silver hitam.
- 1 (satu) buah ban luar sepeda motor warna hitam merk Kingland;
- 1 (satu) buah ban dalam sepeda motor warna hitam merk RCA;

Dirampas untu dimusnahkan.

- Pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.

Dikembalikan kepada PT Arara Abadi yang diwakilkan kepada saksi M.NASIR.

4. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III telah mengajukan Pembelaannya secara tertulis tertanggal 13 Februari 2019 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III meminta Majelis Hakim agar dapat memutus perkara aquo dengan seringan-ringannya atau kalau Majelis Hakim punya pendapat berbeda dapat memutus dengan seadil-adilnya;

Kemudian Terdakwa II juga telah mengajukan permohonannya secara lisan, pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II yang diajukan secara tertulis tertanggal 20 Februari 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;demikian pula Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa II yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya; demikian pula Terdakwa II juga tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Putusan Nomor :9/Pid.B/2019/PN.Siak Halaman 3 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa ia **Terdakwa I SOFYAN Als PIAN Bin MUKHTAR HB (Alm),**
Terdakwa II SYAIFUL Als IPUL Bin M. YUSUF, Terdakwa III DARKO Bin
JAWANI bersama-sama dengan **Sdr.DEDI SUSANDRI Als SANDRI Bin**
SAMSUDIN, Sdr.INDRA SUDIRMAN Als ERA Bin NAHAR (*dilakukan*
penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar
Pukul 18.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam tahun 2018
bertempat di Rt 001 Rw 001 Kampung Sungai Apit Kabupaten Siak, atau
setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa
dan mengadili "*Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri*
sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu,
yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain
atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang
melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan
perbuatan", perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara
sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar Pukul 08.00 WIB,
saksi ADI bersama saksi MUHAMAD ERIZAL dan saksi JEFRI berangkat
dari rumah saksi JEFRI di Kelurahan Sungai Apit untuk mencari madu ke
hutan lalu sekitar pukul 10.30 WIB saksi ADI bersama saksi MUHAMAD
ERIZAL dan saksi JEFRI sampai di hutan tepatnya Km 10 Doral Kampung
Dosan lalu saksi ADI bersama saksi MUHAMAD ERIZAL dan saksi JEFRI
berpencar mencari sarang lebah yang bisa di
panen. Sekitar 1 jam kemudian, saksi ADI melihat ada pohon kempas yang
ada sarang lebahnya lalu saksi ADI mengecek dan menemukan lebih
kurang 10 sarang lebah di pohon itu lalu saksi ADI memanggil saksi
MUHAMAD ERIZAL dan saksi JEFRI untuk memanen sarang lebah
tersebut dan mendapatkan madu sebanyak 2 (dua) ember cat lalu saksi
ADI bersama saksi MUHAMAD ERIZAL dan saksi JEFRI membawa 2
ember cat yang berisi madu hasil panen mendekati ke arah sepeda motor
lalu saksi ADI bersama saksi MUHAMAD ERIZAL dan saksi JEFRI keluar
kearah jalan Poros PT. Arara Abadi sambil membawa madu hasil panen
dan peralatan untuk mengambil madu. Kemudian sekitar pukul 18.00
WIB, saksi ADI bersama-sama saksi MUHAMAD ERIZAL dan saksi JEFRI
dihadang oleh Terdakwa I bersama-sama para terdakwa lainnya di areal
PT. Arara Abadi Km 10 Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak
yangmana para terdakwa masing-masing menggunakan parang untuk

Putusan Nomor :9/Pid.B/2019/PN.Siak Halaman 4 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadang saksi ADI, saksi MUHAMAD ERIZAL dan saksi JEFRI lalu terdakwa I mengatakan *"pohon kempas yang kalian ambil madunya adalah milik saya", saya punya izin dari PT. Arara Abadi kalau kalian mau damai bayar uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)"* sambil mengarahkan parang kepada saksi MUHAMAD ERIZAL lalu saksi ADI mengatakan *"Saya kalau tahu itu punya abang, tidak akan saya ambil madu itu bang"* bersamaan dengan terdakwa II yang juga mengatakan *"selama ini kau lah yang mengambil madu di daerah doral ini"* sambil mengarahkan parang kearah saksi ADI, yang pada saat itu berhadapan langsung dengan terdakwa II.

- Bahwa setelah kejadian diatas, saksi MUHAMAD ERIZAL mengatakan *"kalau segitu bang mana ada lah uang kami, kalau ada uang untuk apa kami ke hutan ini"* lalu seketika Terdakwa I langsung menebaskan parang yang di pegangnya dengan tangan kiri kearah ban sepeda motor yang digunakan saksi MUHAMAD ERIZAL hingga bannya bocor lalu saksi ADI, saksi MUHAMAD ERIZAL dan saksi JEFRI dibawa oleh para terdakwa menjauh dengan jarak \pm 10 Km dari lokasi awal. Sesampainya di lokasi dengan jarak \pm 10 Km dari lokasi awal datang Saksi EFENDI dan Sdr. RAHMAD (DPO) (teman dari para terdakwa). Kemudian Terdakwa I mengatakan *"kalau mau damai ok, sekarang bayar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kalau tidak ada uang kalian pulang, sepeda motor tinggal dan madu beserta peralatan mengambil madu di tinggal disini sebagai jaminan"* lalu saksi JEFRI meminta untum membayar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi tidak disetujui oleh Terdakwa I hingga terjadi negosiasi antara Terdakwa I dengan saksi ADI dan saksi JEFRI yang kemudian terjadilah persetujuan pembayaran sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diserahkan kepada para terdakwa lalu saksi ADI dan saksi JEFRI pergi mencari uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut sedangkan saksi MUHAMAD ERIZAL ditahan oleh para terdakwa di tempat tersebut. Berselang 2 (dua) jam kemudian saksi ADI dan saksi JEFRI datang kembali ke tempat para terdakwa bersama saksi MUHAMAD ERIZAL menunggu dengan membawa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu saksi JEFRI menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa I, sebagai perwakilan para terdakwa yang menerima uang pemerasan tersebut. Selanjutnya saksi ADI meminta peralatan untuk mencari madu tersebut untuk di bawa pulang namun Terdakwa II melarangnya sambil mengarahkan parang kepada saksi ADI lalu saksi ADI, saksi MUHAMAD ERIZAL dan saksi JEFRI permissi untuk pulang namun terdakwa II menahan untuk membuat

Putusan Nomor :9/Pid.B/2019/PN.Siak Halaman 5 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perjanjian diatas materai bahwa saksi ADI, saksi MUHAMAD ERIZAL dan saksi JEFRI tidak boleh lagi masuk ke doral lalu terdakwa II menyuruh saksi ADI, saksi MUHAMAD ERIZAL dan saksi JEFRI untuk mengucapkan pernyataan perjanjian sambil direkam oleh terdakwa III yang bunyi perjanjian tersebut adalah *"Kami berjanji atas nama pencari madu ERI, ADI dan JEFRI tidak akan masuk ke doral lagi, kalau kami melintas ke doral lagi maka akan diberi sanksi, surat akan menyusul dikemudian hari"* lalu saksi ADI, saksi MUHAMAD ERIZAL dan saksi JEFRI pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa peran Terdakwa I adalah meminta uang dan mengambil madu dalam 2 ember cat sambil memegang parang serta menerima uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari hasil pemerasan. Peran Terdakwa II adalah membantu Terdakwa I meminta uang sambil memegang parang kepada saksi ADI serta mengambil peralatan yang digunakan untuk mencari madu. Peran Terdakwa III adalah memegang parang dan ikut di tempat kejadian pemerasan pada saat pemerasan dilakukan. Peran saksi INDRA adalah memegang parang dan ikut di tempat kejadian pemerasan pada saat pemerasan dilakukan dan Peran saksi DEDI SUSANDRI adalah memegang parang dan ikut di tempat kejadian pemerasan pada saat pemerasan dilakukan.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia **Terdakwa I SOFYAN Als PIAN Bin MUKHTAR HB (Alm), Terdakwa II SYAIFUL Als IPUL Bin M. YUSUF, Terdakwa III DARKO Bin JAWANI** bersama-sama dengan **Sdr.DEDI SUSANDRI Als SANDRI Bin SAMSUDIN, Sdr.INDRA SUDIRMAN Als ERA Bin NAHAR** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar Pukul 18.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam tahun 2018 bertempat di Rt 001 Rw 001 Kampung Sungai Apit Kabupaten Siak, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili *"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain*

Putusan Nomor :9/Pid.B/2019/PN.Siak Halaman 6 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan", perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar Pukul 08.00 WIB, saksi ADI bersama saksi MUHAMAD ERIZAL dan saksi JEFRI berangkat dari rumah saksi JEFRI di Kelurahan Sungai Apit untuk mencari madu ke hutan lalu sekitar pukul 10.30 WIB saksi ADI bersama saksi MUHAMAD ERIZAL dan saksi JEFRI sampai di hutan tepatnya Km 10 Doral Kampung Dosan lalu saksi ADI bersama saksi MUHAMAD ERIZAL dan saksi JEFRI berpecah mencari sarang lebah yang bisa di panen. Sekitar 1 jam kemudian, saksi ADI melihat ada pohon kempas yang ada sarang lebahnya lalu saksi ADI mengecek dan menemukan lebih kurang 10 sarang lebah di pohon itu lalu saksi ADI memanggil saksi MUHAMAD ERIZAL dan saksi JEFRI untuk memanen sarang lebah tersebut dan mendapatkan madu sebanyak 2 (dua) ember cat lalu saksi ADI bersama saksi MUHAMAD ERIZAL dan saksi JEFRI membawa 2 ember cat yang berisi madu hasil panen mendekati ke arah sepeda motor lalu saksi ADI bersama saksi MUHAMAD ERIZAL dan saksi JEFRI keluar ke arah jalan Poros PT. Arara Abadi sambil membawa madu hasil panen dan peralatan untuk mengambil madu. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, saksi ADI bersama-sama saksi MUHAMAD ERIZAL dan saksi JEFRI dihadang oleh Terdakwa I bersama-sama para terdakwa lainnya di areal PT. Arara Abadi Km 10 Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak yang mana para terdakwa masing-masing menggunakan parang untuk menghadang saksi ADI, saksi MUHAMAD ERIZAL dan saksi JEFRI lalu terdakwa I mengatakan "*pohon kempas yang kalian ambil madunya adalah milik saya*", saya punya izin dari PT. Arara Abadi kalau kalian mau damai bayar uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)" sambil mengarahkan parang kepada saksi MUHAMAD ERIZAL lalu saksi ADI mengatakan "*Saya kalau tahu itu punya abang, tidak akan saya ambil madu itu bang*" bersamaan dengan terdakwa II yang juga mengatakan "*selama ini kau lah yang mengambil madu di daerah doral ini*" sambil mengarahkan parang ke arah saksi ADI, yang pada saat itu berhadapan langsung dengan terdakwa II.
- Bahwa setelah kejadian diatas, saksi MUHAMAD ERIZAL mengatakan "*kalau segitu bang mana ada lah uang kami, kalau ada uang untuk apa kami ke hutan ini*" lalu seketika Terdakwa I langsung menebak parang yang di pegangnya dengan tangan kiri ke arah ban sepeda motor yang digunakan saksi MUHAMAD ERIZAL hingga bannya bocor lalu saksi ADI,

Putusan Nomor :9/Pid.B/2019/PN.Siak Halaman 7 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMAD ERIZAL dan saksi JEFRI dibawa oleh para terdakwa menjauh dengan jarak ± 10 Km dari lokasi awal. Sesampainya di lokasi dengan jarak ± 10 Km dari lokasi awal datang Saksi EFENDI dan Sdr. RAHMAD (DPO) (teman dari para terdakwa). Kemudian Terdakwa I mengatakan *"kalau mau damai ok, sekarang bayar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kalau tidak ada uang kalian pulang, sepeda motor tinggal dan madu beserta peralatan mengambil madu di tinggal disini sebagai jaminan"* lalu saksi JEFRI meminta untum membayar sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi tidak disetujui oleh Terdakwa I hingga terjadi negosiasi antara Terdakwa I dengan saksi ADI dan saksi JEFRI yang kemudian terjadilah persetujuan pembayaran sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diserahkan kepada para terdakwa lalu saksi ADI dan saksi JEFRI pergi mencari uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut sedangkan saksi MUHAMAD ERIZAL ditahan oleh para terdakwa di tempat tersebut. Berselang 2 (dua) jam kemudian saksi ADI dan saksi JEFRI datang kembali ke tempat para terdakwa bersama saksi MUHAMAD ERIZAL menunggu dengan membawa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu saksi JEFRI menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa I, sebagai perwakilan para terdakwa yang menerima uang pemerasan tersebut. Selanjutnya saksi ADI meminta peralatan untuk mencari madu tersebut untuk di bawa pulang namun Terdakwa II melarangnya sambil mengarahkan parang kepada saksi ADI lalu saksi ADI, saksi MUHAMAD ERIZAL dan saksi JEFRI permissi untuk pulang namun terdakwa II menahan untuk membuat surat perjanjian diatas materai bahwa saksi ADI, saksi MUHAMAD ERIZAL dan saksi JEFRI tidak boleh lagi masuk ke doral lalu terdakwa II menyuruh saksi ADI, saksi MUHAMAD ERIZAL dan saksi JEFRI untuk mengucapkan pernyataan perjanjian sambil direkam oleh terdakwa III yang bunyi perjanjian tersebut adalah *"Kami berjanji atas nama pencari madu ERI, ADI dan JEFRI tidak akan masuk ke doral lagi, kalau kami melintas ke doral lagi maka akan diberi sanksi, surat akan menyusul dikemudian hari"* lalu saksi ADI, saksi MUHAMAD ERIZAL dan saksi JEFRI pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa setelah Terdakwa I menerima uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi ADI dan saksi JEFRI lalu para terdakwa pulang ke rumah masing-masing. Kemudian pada hari senin tanggal 29 Oktober 2018 Terdakwa I dan Terdakwa III bersama-sama dengan Saksi DEDI SUDANDRI dan saksi INDRA SUDIRMAN menjual madu sebanyak ± 40 kg (madu yang diambil saksi ADI, saksi MUHAMAD ERIZAL dan saksi JEFRI)

Putusan Nomor :9/Pid.B/2019/PN.Siak Halaman 8 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan madu sebanyak ± 20 kg (madu yang diambil oleh para terdakwa) kepada Sdr.IWAN (DPO) bertempat di rumah Sdr.IWAN(DPO) lalu saksi DEDI SUSANDRI pulang ke rumahnya disusul dengan kedatangan Terdakwa III, saksi INDRA, dan terdakwa I ke rumah sadi DESI SUSANDRI lalu menggabungkan uang hasil dari pemerasan yang dilakukan kepada saksi ADI, saksi MUHAMAD ERIZAL dan saksi JEFRI dengan hasil penjualan madu dan mendapatkan total uang keseluruhan sebesar Rp 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut dibagikan kepada Terdakwa I sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II sebesar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta lima ratus rupiah), Terdakwa II sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi DEDI SUSANDRI sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi INDRA sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi EFENDI sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. RAHMAD (DPO) sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 368

Ayat (1) Jo Pasal 56 Ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa II yang menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ADI DOVI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sebagai saksi sehubungan dengan penghadangan dan permintaan uang dengan kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa, saksi INDRA dan saksi DEDI;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 pukul 10.30 wib saksi berangkat bersama teman saksi, yaitu saksi JEFRI, saksi MUHAMMAD ERIZAL dari Sungai Apit Km 17 menuju Km 10 Doral Kampung Dosan lalu setiba disana kami berpecah untuk mencari sarang lebah dan ditempat itu tidak kami menemukan sarang lebah;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi JEFRI, dan saksi MUHAMMAD ERIZAL ketempat yang lain yaitu memasuki daerah

Putusan Nomor :9/Pid.B/2019/PN.Siak Halaman 9 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan lindung PT. Arara Abadi dan setiba disana saksi bersama teman meminta izin memasuki daerah kawasan hutan lindung PT. Arara Abadi melalui Pos masuk penjagaan Security dan mengizinkan kami untuk masuk ke daerah tersebut dengan catatan tidak merusak hutan lindung;

- Bahwa saksi, saksi JEFRI, dan saksi MUHAMMAD ERIZAL berhasil panen sarang lebah sebanyak mendapatkan 2 (dua) ember cat dengan berat kurang lebih 40 kg (empat puluh kilogram);
- Bahwa selanjutnya, saksi, saksi JEFRI, dan saksi MUHAMMAD ERIZAL membawa madu tersebut keluar kearah jalan Poros PT. Arara Abadi dan sekitar pukul 18.00 wib di Km 10 Jalan Poros PT. Arara Abadi Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak saksi, saksi JEFRI, dan saksi MUHAMMAD ERIZAL dihadang oleh para Terdakwa, saksi INDRA dan saksi DEDI dengan parang masing-masing mereka;
- Bahwa sewaktu dihadang itu Terdakwa Sofyan mengatakan" Madu yang kalian ambil di pohon kempas itu milik kami karena kami punya surat izin dari PT. Arara Abadi dan apabila kalian ingin damai bayar uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sambil mengacungkan parang ke saksi, saksi JEFRI dan saksi MUHAMMAD ERIZAL kemudian saksi, saksi JEFRI dan saksi MUHAMMAD ERIZAL tidak menyanggupi uang damai sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu terjadi pertengkaran yang akhirnya Terdakwa I marah-marah mengacungkan tangan sebelah kiri dengan menebas ban sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ERIZAL;
- Bahwa selanjutnya terjadi tawar menawar perdamaian dari uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) hingga sampai dengan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian saksi, saksi JEFRI dan saksi MUHAMMAD ERIZAL hanya sanggup Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena hanya ada uang sejumlah itu namun Terdakwa I dan teman-temannya tidak bisa menerimanya dengan uang sejumlah tersebut dan harus tetap membayar uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu kami bertiga harus mencari kekurangan uang tersebut dengan cara saksi dan saksi JEFRI pergi mencari kekurangan uang sedangkan saksi MUHAMMAD ERIZAL ditahan bersama dengan 1 (satu) unit sepeda motor dan peralatan mencari sebagai jaminan;

Putusan Nomor :9/Pid.B/2019/PN.Siak Halaman 10 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi hanya Terdakwa I yang mengeluarkan kata-kata ancaman sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III tidak ada kata ancaman;
- Bahwa handphone yang menjadi barang bukti milik Terdakwa III yang digunakan sebagai alat rekaman video pernyataan saksi, saksi JEFRI dan saksi MUHAMMAD ERIZAL tidak akan mengulangi lagi perbuatan mengambil madu tanpa izin;
- Bahwa uang perdamaian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa I;
- Bahwa saat pemberian uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) itu para Terdakwa, saksi Dedi Susandri, saksi Indra Kurniawan dan berada ditempat kejadian;
- Bahwa Tidak ada yang melarang saksi mengambil madu didaerah kawasan hutan lindung PT. Arara Abadi;
- Bahwa saksi masuk bersama teman-teman melalui pos security PT. Arara Abadi dan seizin dari security PT. Arara Abadi dan pihak security sudah mengetahui tujuan kami masuk untuk mengambil madu;
- Bahwa seingat saksi para Terdakwa, saksi Dedi Susandri, dan saksi Indra Kurniawan memegang parang akan tetapi yang mengacungkan parang kearah saksi adalah Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa I juga yang menebas ban sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ERIZAL;
- Bahwa saksi, saksi JEFRI, dan saksi MUHAMMAD ERIZAL sudah berdamai dimana saksi, saksi JEFRI, dan saksi MUHAMMAD ERIZAL telah menerima uang perdamaian dari para Terdakwa, saksi DEDI, dan saksi INDRA sebesar Rp 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi DEDI, dan saksi INDRA, saksi merasa takut dan merasa sudah tidak ada harga diri lagi saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa III membantah yang benar bahwa ia tidak ada membawa parang karena parangnya tinggal di pos, Terdakwa I membantah keterangan saksi bahwa ia tidak ada mengancam saksi dan tidak ada menebas ban motor milik saksi MUHAMMAD ERIZAL, sedangkan Terdakwa II terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa II menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. JEFRI ALS AYUB BIN SAMSUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor :9/Pid.B/2019/PN.Siak Halaman 11 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sebagai saksi sehubungan dengan penghadangan dan permintaan uang dengan kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa, saksi INDRA dan saksi DEDI;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 pukul 10.30 wib saksi berangkat bersama teman saksi, yaitu saksi ADI, saksi MUHAMMAD ERIZAL dari Sungai Apit Km 17 menuju Km 10 Doral Kampung Dosan lalu setiba disana kami berpencar untuk mencari sarang lebah dan ditempat itu tidak kami menemukan sarang lebah;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi ADI, dan saksi MUHAMMAD ERIZAL ketempat yang lain yaitu memasuki daerah kawasan hutan lindung PT. Arara Abadi dan setiba disana saksi bersama teman meminta izin memasuki daerah kawasan hutan lindung PT. Arara Abadi melalui Pos masuk penjagaan Security dan mengizinkan kami untuk masuk ke daerah tersebut dengan catatan tidak merusak hutan lindung;
- Bahwa saksi, saksi ADI, dan saksi MUHAMMAD ERIZAL berhasil panen sarang lebah sebanyak mendapatkan 2 (dua) ember cat dengan berat kurang lebih 40 kg (empat puluh kilogram);
- Bahwa selanjutnya, saksi, saksi ADI, dan saksi MUHAMMAD ERIZAL membawa madu tersebut keluar kearah jalan Poros PT. Arara Abadi dan sekitar pukul 18.00 wib di Km 10 Jalan Poros PT. Arara Abadi Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak saksi, saksi ADI, dan saksi MUHAMMAD ERIZAL dihadang oleh para Terdakwa, saksi INDRA dan saksi DEDI dengan parang masing-masing mereka;
- Bahwa sewaktu dihadang itu Terdakwa Sofyan mengatakan" Madu yang kalian ambil di pohon kempas itu milik kami karena kami punya surat izin dari PT. Arara Abadi dan apabila kalian ingin damai bayar uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sambil mengacungkan parang ke saksi, saksi ADI dan saksi MUHAMMAD ERIZAL kemudian saksi, saksi ADI dan saksi MUHAMMAD ERIZAL tidak menyanggupi uang damai sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu terjadi pertengkaran yang akhirnya Terdakwa I marah-marah mengacungkan tangan sebelah kiri dengan menebas ban sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ERIZAL;
- Bahwa selanjutnya terjadi tawar menawar perdamaian dari uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Putusan Nomor :9/Pid.B/2019/PN.Siak Halaman 12 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sampai dengan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian saksi, saksi ADI dan saksi MUHAMMAD ERIZAL hanya sanggup Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena hanya ada uang sejumlah itu namun Terdakwa I dan teman-temannya tidak bisa menerimanya dengan uang sejumlah tersebut dan harus tetap membayar uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu kami bertiga harus mencari kekurangan uang tersebut dengan cara saksi dan saksi ADI pergi mencari kekurangan uang sedangkan saksi MUHAMMAD ERIZAL ditahan bersama dengan 1 (satu) unit sepeda motor dan peralatan mencari madu sebagai jaminan;

- Bahwa seingat saksi hanya Terdakwa I yang mengeluarkan kata-kata ancaman sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III tidak ada kata ancaman;
- Bahwa handphone yang menjadi barang bukti milik Terdakwa III yang digunakan sebagai alat rekaman video pernyataan saksi, saksi ADI dan saksi MUHAMMAD ERIZAL tidak akan mengulangi lagi perbuatan mengambil madu tanpa izin;
- Bahwa uang perdamaian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa I;
- Bahwa saat pemberian uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) itu para Terdakwa, saksi Dedi Susandri, saksi Indra Kurniawan dan berada ditempat kejadian;
- Bahwa Tidak ada yang melarang saksi mengambil madu didaerah kawasan hutan lindung PT. Arara Abadi;
- Bahwa saksi masuk bersama teman-teman melalui pos security PT. Arara Abadi dan seizin dari security PT. Arara Abadi dan pihak security sudah mengetahui tujuan kami masuk untuk mengambil madu;
- Bahwa seingat saksi para Terdakwa, saksi Dedi Susandri, dan saksi Indra Kurniawan memegang parang akan tetapi yang mengacungkan parang kearah saksi adalah Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa I juga yang menebas ban sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ERIZAL;
- Bahwa saksi, saksi ADI, dan saksi MUHAMMAD ERIZAL sudah berdamai dimana saksi, saksi JEFRI, dan saksi MUHAMMAD ERIZAL telah menerima uang perdamaian dari para Terdakwa, saksi DEDI, dan saksi INDRA sebesar Rp 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi DEDI, dan saksi INDRA, saksi merasa takut dan merasa sudah tidak ada harga diri lagi saat itu;

Putusan Nomor :9/Pid.B/2019/PN.Siak Halaman 13 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa III membantah yang benar bahwa ia tidak ada membawa parang karena parangnya tinggal di pos, Terdakwa I membantah keterangan saksi bahwa ia tidak ada mengancam saksi dan tidak ada menebas ban motor milik saksi, sedangkan Terdakwa II terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa II menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. MUHAMAD ERIZAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sebagai saksi sehubungan dengan penghadangan dan permintaan uang dengan kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa, saksi INDRA dan saksi DEDI;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 pukul 10.30 wib saksi berangkat bersama teman saksi, yaitu saksi JEFRI, saksi ADI dari Sungai Apit Km 17 menuju Km 10 Doral Kampung Dosan lalu setiba disana kami berpencar untuk mencari sarang lebah dan ditempat itu tidak kami menemukan sarang lebah;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi JEFRI, dan saksi ADI ketempat yang lain yaitu memasuki daerah kawasan hutan lindung PT. Arara Abadi dan setiba disana saksi bersama teman meminta izin memasuki daerah kawasan hutan lindung PT. Arara Abadi melalui Pos masuk penjagaan Security dan mengizinkan kami untuk masuk ke daerah tersebut dengan catatan tidak merusak hutan lindung;
- Bahwa saksi, saksi JEFRI, dan saksi ADI berhasil panen sarang lebah sebanyak mendapatkan 2 (dua) ember cat dengan berat kurang lebih 40 kg (empat puluh kilogram);
- Bahwa selanjutnya, saksi, saksi JEFRI, dan saksi ADI membawa madu tersebut keluar kearah jalan Poros PT. Arara Abadi dan sekitar pukul 18.00 wib di Km 10 Jalan Poros PT. Arara Abadi Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak saksi, saksi JEFRI, dan saksi ADI dihadang oleh para Terdakwa, saksi INDRA dan saksi DEDI dengan parang masing-masing mereka;
- Bahwa sewaktu dihadang itu Terdakwa Sofyan mengatakan" Madu yang kalian ambil di pohon kempas itu milik kami karena kami punya surat izin dari PT. Arara Abadi dan apabila kalian ingin damai bayar uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sambil mengacungkan parang ke saksi, saksi JEFRI dan saksi ADI kemudian saksi, saksi JEFRI dan saksi ADI tidak

Putusan Nomor :9/Pid.B/2019/PN.Siak Halaman 14 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyanggupi uang damai sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu terjadi pertengkaran yang akhirnya Terdakwa I marah-marah mengacungkan tangan sebelah kiri dengan menebas ban sepeda motor milik saksi;
- Bahwa selanjutnya terjadi tawar menawar perdamaian dari uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) hingga sampai dengan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian saksi, saksi JEFRI dan saksi ADI hanya sanggup Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena hanya ada uang sejumlah itu namun Terdakwa I dan teman-temannya tidak bisa menerimanya dengan uang sejumlah tersebut dan harus tetap membayar uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu kami bertiga harus mencari kekurangan uang tersebut dengan cara saksi ADI dan saksi JEFRI pergi mencari kekurangan uang sedangkan saksi ditahan bersama dengan 1 (satu) unit sepeda motor dan peralatan mencari madu sebagai jaminan;
 - Bahwa seingat saksi hanya Terdakwa I yang mengeluarkan kata-kata ancaman sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III tidak ada kata ancaman;
 - Bahwa handphone yang menjadi barang bukti milik Terdakwa III yang digunakan sebagai alat rekaman video pernyataan saksi, saksi JEFRI dan saksi ADI tidak akan mengulangi lagi perbuatan mengambil madu tanpa izin;
 - Bahwa uang perdamaian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa I;
 - Bahwa saat pemberian uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) itu para Terdakwa, saksi Dedi Susandri, saksi Indra Kurniawan dan berada ditempat kejadian;
 - Bahwa Tidak ada yang melarang saksi mengambil madu didaerah kawasan hutan lindung PT. Arara Abadi;
 - Bahwa saksi masuk bersama teman-teman melalui pos security PT. Arara Abadi dan seizin dari security PT. Arara Abadi dan pihak security sudah mengetahui tujuan kami masuk untuk mengambil madu;
 - Bahwa seingat saksi para Terdakwa, saksi Dedi Susandri, dan saksi Indra Kurniawan memegang parang akan tetapi yang mengacungkan parang kearah saksi adalah Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa I juga yang menebas ban sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ERIZAL;
 - Bahwa saksi, saksi JEFRI, dan saksi ADI sudah berdamai dimana saksi, saksi JEFRI, dan saksi ADI telah menerima uang

Putusan Nomor :9/Pid.B/2019/PN.Siak Halaman 15 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dari para Terdakwa, saksi DEDI, dan saksi INDRA sebesar Rp 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi DEDI, dan saksi INDRA, saksi merasa takut dan merasa sudah tidak ada harga diri lagi saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa III membantah yang benar bahwa ia tidak ada membawa parang karena parangnya tinggal di pos, Terdakwa I membantah keterangan saksi bahwa ia tidak ada mengancam saksi dan tidak ada menebas ban motor milik saksi, sedangkan Terdakwa II terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa II menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. MUHAMMAD NASIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut: _

- Bahwa saksi bekerja di PT. Arara Abadi dan memiliki jabatan sebagai Humas;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan para Terdakwa setelah dipanggil oleh pihak kepolisian tentang kejadian di Km.11 jalan poros di wilayah hutan produksi PT. Arara Abadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang-orang sering mengambil madu di wilayah kawasan hutan PT. Arara Abadi;
- Bahwa apabila seseorang yang ingin mengambil madu di wilayah kawasan hutan PT. Arara Abadi itu harus ada izin;
- Bahwa untuk mendapatkan izin untuk bisa masuk ke wilayah kawasan hutan PT. Arara Abadi yaitu dengan cara mengisi blanko dari PT. Arara Abadi dan dalam blanko tersebut juga berisi pernyataan tidak akan merusak hutan di wilayah kawasan PT. Arara Abadi;
- Bahwa setahu saksi benar ada rombongan orang-orang yang mengambil madu masuk ke ke wilayah kawasan hutan PT. Arara Abadi;
- Bahwa ada saksi memberikan surat izin masuk berupa surat kepada Terdakwa Syofian untuk mengambil madu dengan catatan tidak merusak kawasan hutan PT. Arara Abadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada izin dari masyarakat sekitar wilayah kawasan hutan PT. Arara Abadi untuk mengelola madu;
- Bahwa tidak semua bisa masuk ke kawasan wilayah hutan PT. Arara Abadi untuk mengambil madu;
- Bahwa menurut informasi yang saksi ketahui, pelaku yang melakukan pemerasan dengan ancaman kepada korbannya adalah para terdakwa dimana pemerasan tersebut terjadi di kawasan hutan lindung PT. Arara Abadi;

Putusan Nomor :9/Pid.B/2019/PN.Siak Halaman 16 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi yang saksi ketahui, para terdakwa mengambil madu yang diambil saksi ADI dan teman-temannya kemudian mendapatkan uang sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari hasil pemerasan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. RIDWAN ALS IWAN BIN ALI (Alm), dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa sejak tahun 2015 menjual madu ke saksi;
- Bahwa para Terdakwa menjual madu ke saksi pada tanggal 9 Nopember 2018;
- Bahwa Orang yang menjual madu ke saksi itu adalah Terdakwa I, Terdakwa III dan saksi Indra Sudirman pada waktu sore hari menjelang magrib dan mereka katakan madu yang dijual ke saksi itu milik mereka;
- Bahwa madu yang dijual ke saksi itu lebih kurang sebanyak 20 kg dan 1 (satu) ember cat madu dengan sarang lebahnya lebih kurang seberat 15 kg;
- Bahwa harga madu per kilo gram sekitar sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan total penjualan madu lebih kurang Rp 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang dikatakan saksi INDRA oleh saksi Indra Sudirman ke saya saat menjual madu tersebut mengatakan “*Sialang kami dicuri orang, lalu kami menangkap orang itu, inilah madunya dari Doral*”;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. DEDI SUSANDRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 di daerah kawasan hutan lindung PT. Arara Abadi telah terjadi penghadangan dan permintaan uang dengan kekerasan terhadap saksi ADI, saksi JEFRI, dan saksi MUHAMMAD ERIZAL yang dilakukan oleh saksi, saksi Indra dan para Terdakwa;
- Bahwa cara para terdakwa dibantu oleh saksi dan saksi INDRA melakukan penghadangan kepada saksi ADI, saksi JEFRI, dan saksi MUHAMMAD ERIZAL dengan cara menghadang saksi ADI

Putusan Nomor :9/Pid.B/2019/PN.Siak Halaman 17 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teman-temannya di areal PT. Arara Abadi Km 10 Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak yang mana para terdakwa masing-masing menggunakan parang;

- Bahwa Terdakwa I juga melakukan pengancaman dengan menebaskan parang yang di pegangnya dengan tangan kiri ke arah ban sepeda motor yang digunakan saksi MUHAMMAD ERIZAL hingga bannya bocor;
- Bahwa para Terdakwa memaksa membayar uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena telah mengambil madu di dalam areal PT Arara Abadi Km 10 Dosan Kecamatan pusako Kabupaten Siak;
- Bahwa permintaan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak disanggupi oleh saksi ADI, saksi JEFRI, dan saksi MUHAMMAD ERIZAL kemudian para terdakwa tetap memaksa pada akhirnya pemerasan disanggupi saksi ADI, saksi JEFRI, dan saksi MUHAMMAD ERIZAL sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana saksi ADI dan saksi JEFRI mencari pergi mencari uang tersebut sedangkan saksi MUHAMMAD ERIZAL ditinggal sebagai jaminan;
- Bahwa setelah membayar uang sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah), madu sebanyak 2 (dua) ember cat yang diambil saksi ADI, saksi JEFRI, dan saksi MUHAMMAD ERIZAL juga diambil oleh para terdakwa lalu saksi ADI yang meminta peralatan untuk mencari madu tersebut untuk di bawa pulang juga diambil oleh terdakwa II sambil mengarahkan parang kepada saksi ADI;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah meminta uang dan mengambil madu dalam 2 ember cat sambil memegang parang serta menerima uang sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa II adalah membantu terdakwa I meminta uang sambil memegang parang kepada saksi ADI serta mengambil peralatan yang digunakan untuk mencari madu. Peran Terdakwa III adalah membuat video kepada saksi ADI, saksi MUHAMMAD ERIZAL dan saksi JEFRI supaya tidak masuk ke wilayah doral lagi;
- Bahwa saksi berada di samping Terdakwa I dan Terdakwa III di tempat kejadian penghadangan. Peran saksi Indra adalah membantu di tempat penghadangan;

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa menyatakan benar;

7. INDRA SUDIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor :9/Pid.B/2019/PN.Siak Halaman **18** dari **38** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 di daerah kawasan hutan lindung PT. Arara Abadi telah terjadi penghadangan dan permintaan uang dengan kekerasan terhadap saksi ADI, saksi JEFRI, dan saksi MUHAMMAD ERIZAL yang dilakukan oleh saksi, saksi DEDI dan para Terdakwa;
- Bahwa cara para terdakwa dibantu oleh saksi dan saksi DEDI melakukan penghadangan kepada saksi ADI, saksi JEFRI, dan saksi MUHAMMAD ERIZAL dengan cara menghadang saksi ADI dan teman-temannya di areal PT. Arara Abadi Km 10 Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak yang mana para terdakwa masing-masing menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa I juga melakukan pengancaman dengan menebaskan parang yang di pegangnya dengan tangan kiri ke arah ban sepeda motor yang digunakan saksi MUHAMMAD ERIZAL hingga bannya bocor;
- Bahwa para Terdakwa memaksa membayar uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena telah mengambil madu di dalam areal PT Arara Abadi Km 10 Dosan Kecamatan pusako Kabupaten Siak;
- Bahwa permintaan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak disanggupi oleh s saksi ADI, saksi JEFRI, dan saksi MUHAMMAD ERIZAL kemudian para terdakwa tetap memaksa pada akhirnya disanggupi saksi ADI, saksi JEFRI, dan saksi MUHAMMAD ERIZAL sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana saksi ADI, dan saksi JEFRI mencari pergi mencari uang tersebut sedangkan saksi MUHAMMAD ERIZAL ditinggal sebagai jaminan;
- Bahwa setelah membayar uang sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah), madu sebanyak 2 (dua) ember cat yang diambil saksi ADI, saksi JEFRI, dan saksi MUHAMMAD ERIZAL juga diambil oleh para terdakwa lalu saksi ADI yang meminta peralatan untuk mencari madu tersebut untuk di bawa pulang juga diambil oleh terdakwa II sambil mengarahkan parang kepada saksi ADI;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah meminta uang dan mengambil madu dalam 2 ember cat sambil memegang parang serta menerima uang sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari hasil pemerasan. Peran terdakwa II adalah membantu terdakwa I meminta uang sambil memegang parang kepada saksi ADI serta mengambil peralatan yang digunakan untuk mencari madu. Peran Terdakwa III adalah membuat video kepada saksi ADI, saksi

Putusan Nomor :9/Pid.B/2019/PN.Siak Halaman 19 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ERIZAL dan saksi JEFRI supaya tidak masuk ke wilayah doral lagi;

- Bahwa saksi berada di samping Terdakwa I dan Terdakwa III di tempat kejadian penghadangan. Peran saksi DEDI adalah membantu di tempat penghadangan;

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa menyatakan benar;

8. EFENDI Als DOYOK. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 19.25 WIB saksi yang sedang membeli roti bersama Sdr. RAHMAD (DPO) di telpon terdakwa I untuk membeli kopi dan roti lalu diantarkan kearah hutan melewati km 10 Doral Kampung Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak;
- Bahwa saat saksi mengantarkan kopi dan roti, saksi melihat para terdakwa dibantu oleh saksi DEDI dan saksi INDRA meminta uang dengan memaksa kepada saksi ADI, saksi JEFRI, dan saksi MUHAMMAD ERIZAL Bahwa saksi mendapatkan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil para terdakwa mendapatkan uang sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi ADI dan teman-temannya;
- Bahwa posisi yang melakukan penghadangan kepada saksi ADI dan teman-temannya adalah para terdakwa di depan saksi ADI dan teman-temannya kemudian dengan jarak \pm 10 cm dari saksi ADI dan teman-temannya barulah saksi DEDI dan saksi INDRA berada;

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai jaket warna biru dongker kombinasi warna hitam merk KARIZMA;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk Kobe Bryant;
- 1 (satu) buah sebo yang sudah dimodifikasi untuk mencari madu;
- 1 (satu) bilah parang pendek bergagang kayu warna kuning;
- Pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 1 (satu) buah ban luar sepeda motor warna hitam merk Kingland;
- 1 (satu) buah ban dalam sepeda motor warna hitam merk RCA;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiomi model MDG6 warna silver hitam.

Putusan Nomor :9/Pid.B/2019/PN.Siak Halaman 20 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I **SOFYAN Als PIAN Bin MUKHTAR HB (alm)**, didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 didaerah kawasan hutan lindung PT. Arara Abadi telah terjadi penghadangan dan permintaan uang terhadap saksi ADI, saksi JEFRI, dan saksi MUHAMMAD ERIZAL yang dilakukan oleh para Terdakwa, saksi INDRA, dan saksi DEDI;
- Bahwa setelah saksi ADI, saksi JEFRI, dan saksi MUHAMMAD ERIZAL mendapatkan madu ,sekitar Pukul 18.00 WIB bertempat di Rt 001 Rw 001 Kampung Sungai Apit Kabupaten Siak, para terdakwa menghadang saksi ADI, saksi JEFRI, dan saksi MUHAMMAD ERIZAL;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada mengacungkan parang kepada saksi saksi ADI, saksi JEFRI, dan saksi MUHAMMAD ERIZAL;
- Bahwa Terdakwa I hanya mengacungkan parang ke ban sepeda motor saksi MUHAMMAD ERIZAL, tapi Terdakwa I tidak tahu bahwa itu membuat ban motor tersebut bocor;
- Bahwa para terdakwa dibantu saksi DEDI dan saksi INDRA memaksa saksi ADI, saksi JEFRI, dan saksi MUHAMMAD ERIZAL untuk membayar uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena telah mengambil madu di dalam areal PT. Arara Abadi Km 10 Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak karena madu yang diambil para korban adalah milik para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa memiliki ijin untuk mengambil madu di PT Arara Abadi, dan madu yang diambil oleh saksi ADI, saksi JEFRI, dan saksi MUHAMMAD ERIZAL berada di daerah para Terdakwa memperoleh ijin;
- Bahwa tidak disanggupi oleh saksi ADI, saksi JEFRI, dan saksi MUHAMMAD ERIZAL yang pada akhirnya disanggupi saksi korban sebesar 5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah membayar uang sebesar 5.000.000.- (lima juta rupiah), madu sebanyak 2 (dua) ember cat yang diambil saksi ADI, saksi JEFRI, dan saksi MUHAMMAD ERIZAL juga diambil oleh para terdakwa dibantu saksi DEDI dan saksi INDRA lalu saksi ADI yang meminta peralatan untuk mencari madu tersebut untuk di bawa pulang juga diambil oleh terdakwa II sambil mengarahkan parang kepada saksi ADI;

Putusan Nomor :9/Pid.B/2019/PN.Siak Halaman 21 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa I adalah meminta uang dan mengambil madu dalam 2 ember cat sambil memegang parang serta menerima uang sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah). Peran terdakwa II adalah membantu terdakwa I meminta uang sambil memegang parang kepada saksi ADI serta mengambil peralatan yang digunakan untuk mencari madu. Peran Terdakwa III adalah membuat video kepada saksi ADI, saksi MUHAMMAD ERIZAL dan saksi JEFRI supaya tidak masuk ke wilayah doral lagi, peran saksi DEDI dan saksi INDRA adalah membantu di tempat kejadian;
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibagi rata masing-masing mendapat uang Rp. 700.000,- Terdakwa I membagikan uang tersebut kepada : Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saksi INDRA, saksi DEDI, saksi RAHMAD, dan saksi EFENDI dan sisa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibelikan makan dan minum bersama;
- Bahwa benar madu sebanyak 2 (dua) ember cat telah dijual oleh Terdakwa I bersama-sama saksi INDRA dan saksi DEDI kepada saksi RIDWAN seharga Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dan hasil penjualan madu tersebut dibagi kepada Terdakwa I mendapatkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa III Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), saksi INDRA Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), saksi DEDI Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi RAHMAD Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan saksi EFENDI Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa I peroleh dari para saksi korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan masih utuh, uang itulah yang disita dalam perkara ini;

Terdakwa II **SYAIFUL Als IPUL Bin M.YUSUF**, didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 didaerah kawasan hutan lindung PT. Arara Abadi telah terjadi penghadangan dan permintaan uang dengan kekerasan terhadap saksi ADI, saksi JEFRI, dan saksi MUHAMMAD ERIZAL yang dilakukan oleh para Terdakwa, saksi INDRA, saksi DEDI;
- Bahwa setelah saksi ADI, saksi JEFRI, dan saksi MUHAMMAD ERIZAL mendapatkan madu ,sekitar Pukul 18.00 WIB bertempat di

Putusan Nomor :9/Pid.B/2019/PN.Siak Halaman 22 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt 001 Rw 001 Kampung Sungai Apit Kabupaten Siak, para terdakwa menghadang saksi ADI, saksi JEFRI, dan saksi MUHAMMAD ERIZAL;

- Bahwa Terdakwa I hanya mengacungkan parang ke ban sepeda motor saksi MUHAMMAD ERIZAL, tapi Terdakwa I tidak tahu bahwa itu membuat ban motor tersebut bocor;
- Bahwa para terdakwa dibantu saksi DEDI dan saksi INDRA memaksa saksi ADI, saksi JEFRI, dan saksi MUHAMMAD ERIZAL untuk membayar uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena telah mengambil madu di dalam areal PT. Arara Abadi Km 10 Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak karena madu yang diambil para korban adalah milik para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa memiliki ijin untuk mengambil madu di PT Arara Abadi, dan madu yang diambil oleh saksi ADI, saksi JEFRI, dan saksi MUHAMMAD ERIZAL berada di daerah para Terdakwa memperoleh ijin;
- Bahwa tidak disanggupi oleh saksi ADI, saksi JEFRI, dan saksi MUHAMMAD ERIZAL yang pada akhirnya disanggupi saksi korban sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah membayar uang sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah), madu sebanyak 2 (dua) ember cat yang diambil saksi korban juga diambil oleh para terdakwa dibantu saksi DEDI dan saksi INDRA lalu saksi ADI yang meminta peralatan untuk mencari madu tersebut untuk di bawa pulang tetapi tidak diperbolehkan para Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa III adalah membuat video kepada saksi ADI, saksi MUHAMMAD ERIZAL dan saksi JEFRI supaya tidak masuk ke wilayah doral lagi Peran saksi DEDI dan saksi INDRA adalah membantu di tempat kejadian;
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibagi rata masing-masing mendapat uang Rp. 700.000,- Terdakwa I membagikan uang tersebut kepada : Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saksi INDRA, saksi DEDI, saksi RAHMAD, dan saksi EFENDI dan sisa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibelikan makan dan minum bersama;
- Bahwa benar madu sebanyak 2 (dua) ember cat telah dijual oleh Terdakwa I bersama-sama saksi INDRA dan saksi DEDI kepada saksi RIDWAN seharga Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dan hasil penjualan madu tersebut dibagi kepada Terdakwa I

Putusan Nomor :9/Pid.B/2019/PN.Siak Halaman 23 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa III Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), saksi INDRA Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), saksi DEDI Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi RAHMAD Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan saksi EFENDI Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Terdakwa III **DARKO Bin JAWANI**, didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 didaerah kawasan hutan lindung PT. Arara Abadi telah terjadi penghadangan dan permintaan uang terhadap saksi ADI, saksi JEFRI, dan saksi MUHAMMAD ERIZAL yang dilakukan oleh saksi INDRA, saksi DEDI dan para Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi ADI, saksi JEFRI, dan saksi MUHAMMAD ERIZAL mendapatkan madu ,sekitar Pukul 18.00 WIB bertempat di Rt 001 Rw 001 Kampung Sungai Apit Kabupaten Siak, para terdakwa menghadang saksi ADI, saksi JEFRI, dan saksi MUHAMMAD ERIZAL;
- Bahwa Terdakwa I hanya mengacungkan parang ke ban sepeda motor saksi MUHAMMAD ERIZAL;
- Bahwa para terdakwa dibantu saksi DEDI dan saksi INDRA memaksa saksi ADI, saksi JEFRI, dan saksi MUHAMMAD ERIZAL untuk membayar uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena telah mengambil madu di dalam areal PT. Arara Abadi Km 10 Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak karena madu yang diambil para korban adalah milik para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa memiliki ijin untuk mengambil madu di PT Arara Abadi, dan madu yang diambil oleh saksi ADI, saksi JEFRI, dan saksi MUHAMMAD ERIZAL berada di daerah para Terdakwa memperoleh ijin;
- Bahwa tidak disanggupi oleh saksi ADI, saksi JEFRI, dan saksi MUHAMMAD ERIZAL yang pada akhirnya disanggupi saksi korban sebesar 5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah membayar uang sebesar 5.000.000.- (lima juta rupiah), madu sebanyak 2 (dua) ember cat yang diambil saksi korban juga diambil oleh para terdakwa dibantu saksi DEDI dan saksi INDRA, lalu saksi ADI yang meminta peralatan untuk mencari madu

Putusan Nomor :9/Pid.B/2019/PN.Siak Halaman 24 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk di bawa pulang tetapi tidak diperbolehkan para Terdakwa;

- Bahwa peran Terdakwa III adalah membuat video kepada saksi ADI, saksi MUHAMMAD ERIZAL dan saksi JEFRI supaya tidak masuk ke wilayah doral lagi Peran saksi DEDI dan saksi INDRA adalah membantu di tempat kejadian;
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibagi rata masing-masing mendapat uang Rp. 700.000,- Terdakwa I membagikan uang tersebut kepada : Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saksi INDRA, saksi DEDI, saksi RAHMAD, dan saksi EFENDI dan sisa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibelikan makan dan minum bersama;
- Bahwa benar madu sebanyak 2 (dua) ember cat telah dijual oleh Terdakwa I bersama-sama saksi INDRA dan saksi DEDI kepada saksi RIDWAN seharga Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dan hasil penjualan madu tersebut dibagi kepada Terdakwa I mendapatkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa III Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), saksi INDRA Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), saksi DEDI Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi RAHMAD Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan saksi EFENDI Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 pukul 18.00 wib di Km 10 Jalan Poros PT. Arara Abadi Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak telah terjadi penghadangan dan permintaan uang dengan kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa, saksi DEDI dan saksi INDRA kepada saksi JEFRI, saksi MUHAMMAD ERIZAL, dan saksi ADI;
- Bahwa benar awalnya saksi JEFRI, dan saksi MUHAMMAD ERIZAL, dan saksi ADI mencari madu di daerah kawasan hutan lindung PT. Arara Abadi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan setiba disana saksi bersama teman meminta izin memasuki daerah kawasan hutan lindung PT. Arara Abadi

Putusan Nomor :9/Pid.B/2019/PN.Siak Halaman 25 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Pos masuk penjagaan Security dan mengizinkan saksi JEFRI, dan saksi MUHAMMAD ERIZAL, dan saksi ADI untuk masuk ke daerah tersebut dengan catatan tidak merusak hutan lindung;

- Bahwa benar saksi JEFRI, dan saksi MUHAMMAD ERIZAL, dan saksi ADI memperoleh madu sebanyak 2 (dua) ember cat;
- Bahwa benar setelah saksi ADI saksi JEFRI dan saksi MUHAMMAD ERIZAL memperoleh madu, mereka keluar membawa hasil panen madu kearah parkiran sepeda motor dan sampai disana sekitar pukul 17.00 wib. Setelah itu saksi ADI saksi JEFRI dan saksi MUHAMMAD ERIZAL keluar kearah jalan Poros PT. Arara Abadi dan sekitar pukul 18.00 wib di Km 10 Jalan Poros PT. Arara Abadi Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak saksi ADI saksi JEFRI dan saksi MUHAMMAD ERIZAL dihadang oleh para Terdakwa, saksi INDRA dan saksi DEDI dengan parang mereka masing-masing;
- Bahwa benar sewaktu dihadang itu Terdakwa I mengatakan "Madu yang kalian ambil di pohon kempas itu milik kami karena kami punya surat izin dari PT. Arara Abadi dan apabila kalian ingin damai bayar uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sambil mengacungkan parang ke saksi ADI saksi JEFRI dan saksi MUHAMMAD ERIZAL tetapi tidak disanggupi saksi ADI saksi JEFRI dan saksi MUHAMMAD ERIZAL, lalu Terdakwa I marah-marah dan mengacungkan tangan sebelah kiri dengan menebas ban sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ERIZAL;
- Bahwa benar terjadi tawar menawar perdamaian dari uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) hingga sampai dengan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar saksi ADI dan saksi JEFRI mencari uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan saksi MUHAMMAD ERIZAL ditahan para Terdakwa, saksi INDRA, dan saksi DEDI;
- Bahwa benar setelah memperoleh uang Rp. 5.000.000,- saksi ADI dan saksi JEFRI kembali ketempat dimana saksi MUHAMMAD ERIZAL ditahan;
- Bahwa benar madu beserta alat-alat perlengkapan madu milik saksi ADI saksi JEFRI dan saksi MUHAMMAD ERIZAL tidak dibawa pulang dan ditahan oleh para Terdakwa, saksi INDRA, dan saksi DEDI dengan alasan sebagai barang bukti dan juga harus membuat surat perjanjian;

Putusan Nomor :9/Pid.B/2019/PN.Siak Halaman 26 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar handphone sebagai barang bukti di perkara ini milik Terdakwa III dan digunakan sebagai alat rekaman video pernyataan saksi ADI saksi JEFRI dan saksi MUHAMMAD ERIZAL tidak akan mengulangi lagi perbuatan mengambil madu tanpa izin;
- Bahwa benar saksi ADI saksi JEFRI dan saksi MUHAMMAD ERIZAL mendapatkan uang ganti rugi atas perdamaian dengan para Terdakwa saksi DEDI dan saksi INDRA sebesar Rp 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibagi rata masing-masing mendapat uang Rp. 700.000,- Terdakwa I membagikan uang tersebut kepada : Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, saksi INDRA, saksi DEDI, saksi RAHMAD, dan saksi EFENDI dan sisa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibelikan makan dan minum bersama;
- Bahwa benar madu sebanyak 2 (dua) ember cat telah dijual oleh Terdakwa I bersama-sama saksi INDRA dan saksi DEDI kepada saksi RIDWAN seharga Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dan hasil penjualan madu tersebut dibagi kepada Terdakwa I mendapatkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa III Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), saksi INDRA Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), saksi DEDI Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi RAHMAD Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan saksi EFENDI Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa, saksi DEDI dan saksi INDRA, saksi ADI, saksi JEFRI, dan saksi MUHAMMAD ERIZAL merasa takut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif ,sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa

Putusan Nomor :9/Pid.B/2019/PN.Siak Halaman 27 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
4. Untuk menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau mengadakan hutang atau piutang;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Ad. 1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum atau orang perorang yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUH Pidana, orang yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat jasmani, rohani, dan memiliki akal sehat, sehingga mengerti dan menyadari setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama : **Terdakwa I SOFYAN ALS PIAN BIN MUKHTAR HB (ALM) Terdakwa II SYAIFUL ALS IPUL BIN M. YUSUF, dan Terdakwa III DARKO BIN JAWANI** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa dapat mengikuti persidangan, menjawab pertanyaan dan menyatakan pendapatnya, sehingga Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Putusan Nomor :9/Pid.B/2019/PN.Siak Halaman 28 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah unsur alternatif, jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberi (mendatangkan) laba, menjadikan beruntung memberi keuntungan (manfaat kefaedahan, dsb);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Para Terdakwa, saksi DEDI, dan saksi INDRA dengan menggunakan parang untuk memperoleh uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 2 (dua) ember cat berisi madu, dan peralatan mencari madu, dari para saksi korban.

Menimbang, bahwa sehingga akibatnya para Terdakwa, saksi DEDI, dan saksi INDRA melakukan hal tersebut mendatangkan keuntungan, dimana perbuatan para Terdakwa, saksi DEDI dan saksi INDRA tersebut membagi-bagikan hasil memperoleh uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang hasil penjualan madu sebesar Rp. 3.700.00,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa yang demikian itu dilakukan dengan bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan hak orang lain dengan demikian unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

Ad. 3 Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah perbuatan (yang memaksa) yang bertentangan dengan kehendak orang lain (yang dipaksa);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah sebagai perbuatan yang ditujukan agar orang berada di bawah tekanan pelaku sehingga orang tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 pukul 18.00 wib di Km 10 Jalan Poros PT. Arara Abadi Dosan

Putusan Nomor :9/Pid.B/2019/PN.Siak Halaman 29 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Pusako Kabupaten Siak saksi, telah terjadi penghadangan dan permintaan uang dengan kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa, saksi DEDI dan saksi INDRA kepada saksi JEFRI, saksi MUHAMMAD ERIZAL, dan saksi ADI;
- Bahwa benar setelah saksi ADI saksi JEFRI dan saksi MUHAMMAD ERIZAL memperoleh madu, mereka keluar membawa hasil panen madu kearah parkiran sepeda motor dan sampai disana sekitar pukul 17.00 wib. Setelah itu saksi ADI saksi JEFRI dan saksi MUHAMMAD ERIZAL keluar kearah jalan Poros PT. Arara Abadi dan sekitar pukul 18.00 wib di Km 10 Jalan Poros PT. Arara Abadi Dosan Kecamatan Pusako Kabupaten Siak saksi ADI saksi JEFRI dan saksi MUHAMMAD ERIZAL dihadap oleh para Terdakwa, saksi INDRA dan saksi DEDI dengan parang mereka masing-masing;
 - Bahwa benar sewaktu dihadap itu Terdakwa I mengatakan "Madu yang kalian ambil di pohon kempas itu milik kami karena kami punya surat izin dari PT. Arara Abadi dan apabila kalian ingin damai bayar uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sambil mengacungkan parang ke saksi ADI saksi JEFRI dan saksi MUHAMMAD ERIZAL tetapi tidak disanggupi saksi ADI saksi JEFRI dan saksi MUHAMMAD ERIZAL, lalu Terdakwa I marah-marah dan mengacungkan tangan sebelah kiri dengan menebas ban sepeda motor milik saksi MUHAMMAD ERIZAL;
 - Bahwa benar terjadi tawar menawar perdamaian dari uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) hingga sampai dengan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa benar saksi ADI dan saksi JEFRI mencari uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan saksi MUHAMMAD ERIZAL ditahan para Terdakwa, saksi INDRA, dan saksi DEDI;
 - Bahwa benar setelah memperoleh uang Rp. 5.000.000,- saksi ADI dan saksi JEFRI kembali ketempat dimana saksi MUHAMMAD ERIZAL ditahan;
 - Bahwa benar madu beserta alat-alat perlengkapan madu milik saksi ADI saksi JEFRI dan saksi MUHAMMAD ERIZAL tidak dibawa pulang dan ditahan oleh para Terdakwa, saksi INDRA, dan saksi DEDI dengan alasan sebagai barang bukti dan juga harus membuat surat perjanjian;
 - Bahwa benar handphone sebagai barang bukti di perkara ini milik Terdakwa III dan digunakan sebagai alat rekaman video

Putusan Nomor :9/Pid.B/2019/PN.Siak Halaman 30 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan saksi ADI saksi JEFRI dan saksi MUHAMMAD ERIZAL

tidak akan mengulangi lagi perbuatan mengambil madu tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, saksi ADI, saksi JEFRI, dan saksi MUHAMMAD ERIZAL menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 2 (dua) ember cat berisi madu, dan peralatan mencari madu kepada para Terdakwa, saksi DEDI, dan saksi INDRA karena merasa takut nyawa mereka terancam dimana saat itu para Terdakwa, saksi DEDI, dan saksi INDRA membawa parang terlebih lagi Terdakwa I telah mengayunkan parangnya kearah ban motor saksi MUHAMMAD ERIZAL sehingga saksi ADI, saksi JEFRI, dan saksi MUHAMMAD ERIZAL menyerahkan uang, madu, dan peralatan mencari madu;

Menimbang, bahwa seandainya saja para Terdakwa, saksi INDRA, dan saksi DEDI tidak menggunakan parang dan tidak menahan saksi MUHAMMAD ERIZAL, belum tentu saksi JEFRI, saksi ADI, dan saksi MUHAMMAD ERIZAL mau menyerahkan uang, madu, dan peralatan mencari madu milik mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka saksi ADI, saksi JEFRI, dan saksi MUHAMMAD ERIZAL berada dalam keadaan terpaksa dan terancam untuk menyerahkan uang, madu, dan peralatan mencari madu milik mereka; dengan demikian unsur memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

Ad. 4 Untuk menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau mengadakan hutang atau piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan (kpd); menyampaikan (kpd): ia belum -- uang kepadaku; (2) memberikan dng penuh kepercayaan; memasrahkan: ia telah -- jiwa raganya kpd nusa dan bangsa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) , termasuk juga daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, barang tersebut tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa saksi ADI, saksi JEFRI, dan saksi MUHAMMAD ERIZAL menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), peralatan mencari madu, dan 2 (dua) ember cat berisi madu kepada para Terdakwa, saksi DEDI, dan saksi INDRA, karena terpaksa dan dalam keadaan terancam;

Putusan Nomor :9/Pid.B/2019/PN.Siak Halaman 31 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian unsur untuk menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau mengadakan hutang atau piutang telah terpenuhi bagi para Terdakwa, saksi DEDI, dan saksi INDRA;

Ad. 5 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”:

Menimbang, bahwa orang yang melakukan ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan dan yang disuruh melakukan, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan, sedikitnya ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, dimana kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan maka terlihat peranan dari masing-masing Terdakwa dan saksi DEDI dan saksi INDRA, yaitu :

Terdakwa SOFYAN : mengancam, menegosiasikan uang yang diminta, mengambil madu;

Terdakwa SYAIFUL : mengancam, dan mengambil peralatan mencari madu;

Terdakwa DARKO : mengancam, merekam video;

Saksi INDRA : mengancam;

Saksi DEDI : mengancam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi INDRA, saksi DEDI, dan Terdakwa DARKO tidak ada melakukan pengancaman secara verbal atau kata-kata tetapi dengan membawa parang atau memegang sudah cukup untuk memberi tekanan atau memberi pengancaman kepada saksi ADI, saksi JEFRI, dan saksi MUHAMMAD ERIZAL;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum dipersidangan para Terdakwa, saksi INDRA, dan saksi DEDI sudah memperoleh uang dari saksi ADI, saksi JEFRI, dan saksi MUHAMMAD ERIZAL sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang hasil penjualan 2 (dua) ember cat berisi madu sebesar Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor :9/Pid.B/2019/PN.Siak Halaman 32 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa, saksi DEDI dan saksi INDRA bersama-sama melakukan pemerasan; Oleh karenanya unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua unsur dalam Pasal 368 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti, sehingga terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana **"BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMERASAN"**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada hakim agar para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau staffoemeting) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III meminta keringanan hukuman, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I mengacungkan parang ke arah ban motor karena kesal melihat para korban mengambil madu di wilayah Doral;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III adalah masyarakat yang memanfaatkan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III sudah melakukan perdamaian dengan saksi korban dengan nilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sudah adanya surat perdamaian, surat pernyataan tidak menuntut, dan surat permohonan pencabutan perkara di Polsek Bungaraya;

Putusan Nomor :9/Pid.B/2019/PN.Siak Halaman 33 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tuntutan Terdakwa III harusnya berbeda karena Terdakwa III hanya merekam video saja;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum Terdakwa II juga memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa apapun yang melatarbelakangi para Terdakwa melakukan pemerasan tidak membenarkan perbuatan para Terdakwa, karena jika para Terdakwa keberatan atas perbuatan para saksi korban yang mengambil madu yang menurut para Terdakwa berada di areal dimana para Terdakwa memiliki ijin untuk memanfaatkan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) tidak seharusnya para Terdakwa main hakim sendiri tetapi dapat melaporkannya kepada perusahaan atau kepolisian bukannya memanfaatkan keadaan;

Menimbang, bahwa mengenai adanya surat pernyataan tidak menuntut dan surat permohonan pencabutan perkara di Polsek Bungaraya, oleh karena pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa bukanlah delik aduan sehingga perkara ini tidak dapat dicabut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian antara para Terdakwa dengan para saksi korban, maka Majelis Hakim melihat itikad baik dari para Terdakwa yang memperlihatkan adanya penyesalan dalam diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Terdakwa III yang hanya merekam video dan tidak ada berbicara sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa menurut Majelis Hakim meskipun Terdakwa III tidak berbicara tetapi dengan berada di lokasi kejadian dengan memegang parang saja sudah cukup memberikan pengancaman kepada para saksi korban selain itu Terdakwa III juga melakukan perekaman video, yang digunakan sebagai jaminan agar para saksi korban tidak mengambil madu di lokasi tersebut; dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa III sebagai mereka yang melakukan;

Menimbang, bahwa ppidanaan bukanlah untuk pembalasan terhadap pelaku atas perbuatan yang dilakukannya tetapi memberikan efek jera bagi para pelaku agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya dan setelah menjalani hukuman tersebut ia dapat kembali dan diterima masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dirasa adil jika para Terdakwa dijatuhkan hukuman pidana sebagaimana dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor :9/Pid.B/2019/PN.Siak Halaman 34 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai jaket warna biru dongker kombinasi warna hitam merk KARIZMA;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk Kobe Bryant;
- 1 (satu) buah sebo yang sudah dimodifikasi untuk mencari madu;

Adalah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang pendek bergagang kayu warna kuning;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiami model MDG6 warna silver hitam;

Adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan yaitu melakukan pemerasan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ban luar sepeda motor warna hitam merk Kingland;
- 1 (satu) buah ban dalam sepeda motor warna hitam merk RCA;

Adalah barang milik saksi MUHAMMAD ERIZAL, dan berdasarkan penyitaan barang bukti tersebut disita dari saksi MUHAMMAD ERIZAL, oleh karenanya dirasa adil jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ERIZAL;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Majelis Hakim berpendapat Bahwa berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor:500-sit/Pen.Pid/2018/PN.Sak bahwa uang tersebut disita dari Terdakwa I; Bahwa, berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa I uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu upiah) adalah uang hasil pemerasan kepada saksi korban, dimana sebelumnya uang hasil pemerasan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dibagi 7 sehingga masing-masing memperoleh Rp. 700.000, - (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli minuman; oleh karenanya dirasa adil jika uang tersebut dikembalikan kepada saksi korban melalui saksi MUHAMMAD ERIZAL;

Putusan Nomor :9/Pid.B/2019/PN.Siak Halaman 35 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah terjadi perdamaian dengan nilai Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa I SOFYAN ALS PIAN BIN MUKHTAR HB (ALM)** Terdakwa **II SYAIFUL ALS IPUL BIN M. YUSUF**, dan Terdakwa **III DARKO BIN JAWANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMERASAN**” sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **para Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing : 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai jaket warna biru dongker kombinasi warna hitam merk KARIZMA;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk Kobe Bryant;
 - 1 (satu) buah sebo yang sudah dimodifikasi untuk mencari madu;
 - 1 (satu) bilah parang pendek bergagang kayu warna kuning;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi model MDG6 warna silver hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan Nomor :9/Pid.B/2019/PN.Siak Halaman 36 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ban luar sepeda motor warna hitam merk Kingland;
 - 1 (satu) buah ban dalam sepeda motor warna hitam merk RCA;
- Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ERIZAL;
- Pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Dikembalikan kepada saksi korban melalui saksi MUHAMMAD ERIZAL;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: JUMAT, tanggal 22 FEBRUARI 2019, oleh kami, **LIA YUWANNITA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH.**, dan **DEWI HESTI INDRIA, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 26 FEBRUARI 2019** juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **REVIANA MUTIARA INDAH, SH.** Penuntut Umum Kejaksaan Siak dan Terdakwa I dan Terdakwa III yang didampingi Penasihat Hukumnya serta Terdakwa II.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. RISCA FAJARWATI, SH.

LIA YUWANNITA, SH. MH.

2. DEWI HESTI INDRIA, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

ADRIAN SAHERWAN, SH.

Putusan Nomor :9/Pid.B/2019/PN.Siak Halaman 37 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor :9/Pid.B/2019/PN.Siak Halaman **38** dari **38** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38